



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komp. Perkantoran Bumi Sara'Ea Jl. Wakaaka No.Telp / Fax.
BURANGA

KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 009 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Buton Utara, dalam hal pengawasan teknis pekerjaan, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Sekretariat Daerah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan/atauditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2017/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : SE-02/PK/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Data PNSD secara Elektronik melalui Aplikasi Penyampaian Data Informasi Gaji dan Tabungan PNSD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas menerima hasil pekerjaan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlakupada tanggal 2 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 19/6/2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, b



drg. ALIFUDDIN ZUHRI, M.Kes
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19611119 199103 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 09 TAHUN 2021

TANGGAL : 09/06/2021

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN
ANGGARAN 2021.

NO	NAMA	NIP	Pangkat/Gol	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	SARIFA BANGKI, S.Si.Apt	19871003 201403 2 003	Penata, III/c	KETUA
2.	MUH. ASTIAR RAMADHAN, S.Si	19871003 201403 2 003	Penata, III/c	SEKRETARIS
3.	RAFUL SUDIRMAN, S.Mat	19930821 201903 1 009	Penata Muda, III/a	ANGGOTA



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, b

drg. ALIFUDDIN ZUHRI, M.Kes

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19611119 199103 1 001